



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 670.A TAHUN 2021
TENTANG
KOMITE PENILAIAN DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan, dipandang perlu membentuk Komite Penilaian dan / atau Reviewer Penelitian;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Komite Penilaian dan / atau Reviewer Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 9. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
24. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standart Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
25. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standart Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
27. Keputusan Rektor Nomor 652.A tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan Tahun Anggran 2022
28. Keputusan Rektor Nomor 652.B tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun Anggran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG KOMITE PENILAIAN DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) UIN SU Medan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

- tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Reviewer
1. Reviewer berkewajiban memberikan review penelitian yang dilaksanakan para dosen.
 2. Reviewer ditugaskan untuk memberikan penilaian proposal, pembinaan atau pendampingan laporan kemajuan hingga laporan hasil penelitian.
 3. Komite Penilaian bertugas menetapkan penerima bantuan berdasarkan :
 - a. Proses dan hasil review dari para reviewer;
 - b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Outcome penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN Tahun 2018 dan 2019.
 4. Penentuan dan pemberian jasa profesi reviewer disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tertuang dalam DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 670.A TAHUN 2021
TENTANG
KOMITE PENILAIAN DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

**KOMITE PENILAIAN DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN BANTUAN
OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Prof. Dr. Syahrin, M.A.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Hasan Sazali, M.A.	Ketua
3.	Prof. Dr. Hasan Asari, M.A.	Sekretaris
4.	Dr. Hasnah Nasution, M.A	Anggota
5.	Dr. Nispul Khoiri, M.Ag.	Anggota
6.	Mhd. Irwan Padli Nasution, ST., M.M.	Anggota
7.	Rafnitul Hasanah Harahap, S.Ag., M.A.	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

Syahrin
SYAHRIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 670.A TAHUN 2021
TENTANG
KOMITE PENILAIAN DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA REVIEWER	ID REVIEWER	AFILIASI	BIDANG ILMU
1	2	3	4	5
1	Dr. Saifullah, M.Ag	200604720308016	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
2	Dr. Eng. Nur Aida, M.Si	201606780110026	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Sain dan Teknologi
3	Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D	201902770113003	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Sosial dan Humaniora
4	Prof. DR. H. Ibrahim Siregar, M.C.L	200407680107055	IAIN Padangsidempuan	Syariah dan Ilmu Hukum
5	Dr. Darwis Harahap, M.Si	201808780202021	IAIN Padangsidempuan	Ekonomi dan Bisnis Islam
6	Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA	202908750103013	IAIN Langsa	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
7	Dr. Nurmawati, M.Pd	201201810208003	IAIN Langsa	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
8	Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag	202505590201040	IAIN Langsa	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
9	Syahrizal, M.Ag, Ph.D	200808760308047	IAIN Lhokseumawe	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



SYAHRIN